

## MEKANISME EKSEKUSI KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN HUTANG DI BANK

I MADE AGUS ARTHA PRASETYA ADI, ELFRIDA RATNAWATI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti  
madeagusadiyadnya@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

**Abstract:** *In the context of civil relationships such as debt and credit, property can be used as collateral for a debt, and collateralization of property must involve a security agreement to ensure legal certainty for the creditor as the holder of the property collateral in the event of debtor default. With the rapid digitalization of our times, new forms of property collateral have emerged, including YouTube content. YouTube content is intellectual property that can be legally protected by Copyright Law. Explicitly, intellectual property protected by Copyright Law can be used as the subject of a fiduciary agreement. This opens up the possibility of YouTube content being used as collateral to obtain financing from financial institutions. This research employs a normative methodology approach, drawing from primary legal sources such as legal norms, jurisprudence, and secondary legal materials related to the research, which are sourced from legal facts, doctrine, books, journals, the internet, and other references. The results of this research provide options for executing the collateral of a defaulting debtor, one of which is by executing a fiduciary arrangement based on the default.*

**Keywords:** Debt Collateral, YouTube, Execution, Bank,

**Abstrak:** Dalam konteks hubungan keperdataan berupa hutang piutang, benda dapat dijadikan jaminan atas suatu hutang, jaminan kebendaan wajib dilakukan pengikatan jaminan, agar kreditur sebagai pemegang hak jaminan kebendaan memiliki kepastian hukum apabila dikemudian hari debitur wanprestasi. Seiring dengan pesatnya zaman digitalisasi, membuka ruang wujud dari jaminan kebendaan baru, salah satunya adalah Konten Youtube. Konten Youtube merupakan kekayaan intelektual yang secara hukum dapat dilindungi oleh Hak Cipta. Secara eksplisit kekayaan intelektual yang dilindungi Hak Cipta dapat dijadikan obyek fidusia. Hal ini membuka ruang konten Youtube menjadi jaminan kebendaan yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan akses pembiayaan ke lembaga pembiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi normatif yang bersumber dari bahan hukum primer berupa norma hukum seperti peraturan-peraturan, yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder berupa pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari fakta hukum, doktrin, buku, jurnal-jurnal, internet, dan sumber lainnya. Hasil penelitian ini memberikan pilihan cara eksekusi jaminan kebendaan debitur yang wanprestasi, yaitu salah satunya dengan melakukan fiat eksekusi fidusia atas dasar wanprestasi.

**Kata Kunci:** Jaminan Hutang, Youtube, Eksekusi, Bank,

### A. Pendahuluan

Memasuki zaman digitalisasi, masyarakat mulai menerapkan aktivitas yang berbasis teknologi, hampir diseluruh aspek dalam kehidupan dipengaruhi oleh teknologi, tidak terkecuali dengan aspek ekonomi. Gencarnya ekonomi berbasis digital melahirkan ekosistem ekonomi baru bernama ekosistem ekonomi digital, dimana ekosistem ini hidup dari aktivitas ekonomi berbasis digital. Para pelaku ekonomi berbasis digital ini menggunakan kreativitasnya dibidang digital untuk menghasilkan uang. Mengingat besarnya potensi ekosistem ekonomi ini, pemerintah Indonesia mendorong adanya pembangunan ekonomi berbasis digital, pemerintah membuat program-program untuk mendukung ekosistem ini dapat berkembang semakin besar. Sebagai wujud nyata dukungan pemerintah atas ekosistem ini, pemerintah menerbitkan peraturan berupa Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Para pelaku ekosistem ekonomi ini disebut sebagai para pelaku industri kreatif diberikan wadah dan kepastian hukum untuk terus mengembangkan industri ini, termasuk memberikan akses kepada insan industri ini untuk mendapatkan akses perbankan dengan menggunakan hasil kreativitas sebagai jaminan pembiayaan. Hasil kreativitas ini merupakan produk

kekayaan intelektual manusia. Secara hukum kekayaan intelektual manusia ini dilindungi oleh Hak Cipta, dengan dilindungi Hak Cipta maka pencipta mendapatkan hak eksklusif untuk menikmati Hak Ekonomi dan Hak Moral atas karya ciptaannya. Secara eksplisit Hak Cipta dapat dijadikan obyek Fidusia, sehingga memungkinkan sebuah Hak Cipta seseorang untuk dijamin sebagai jaminan kebendaan atas hutang di lembaga pembiayaan/Bank.

Konten Youtube adalah obyek Hak Cipta yang masuk kedalam kategori jenis audio visual "Sinematografi". Konten Youtube dapat dijadikan jaminan kebendaan dengan cara pengikatan jaminan berupa fidusia. Content creator sebagai pemilik dari konten Youtube dimungkinkan untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan menjaminkan konten Youtube nya, tentunya konten-konten yang bisa dijadikan jaminan kebendaan adalah konten yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pada prakteknya jaminan kebendaan yang diserahkan kepada lembaga pembiayaan bisa berupa jaminan utama dan jaminan tambahan, kedudukan konten Youtube dapat menjadi jaminan utama mengingat nilai ekonominya yang tinggi dan memungkinkan kreditur yang melakukan eksekusi atas konten Youtube tersebut dikarenakan wanprestasi debitur menggunakan konten Youtube tersebut untuk kepentingan kreditur. Mengingat akibat dari eksekusi jaminan kebendaan ada 2 yaitu beralihnya hak kepemilikan suatu obyek dan atau timbulnya suatu kewajiban tertentu. Dengan kata lain, konten Youtube akan lebih memiliki nilai ekonomi jika eksekusi dilakukan tidak dengan menguasai konten Youtube tersebut namun mengeksekusi dengan cara memberikan kewajiban-kewajiban tertentu kepada debitur untuk melakukan sesuatu atas konten Youtube tersebut, mengingat konten Youtube lebih bernilai ekonomi jika tetap dijalankan oleh Content creator selaku pemilik dari konten Youtube tersebut.

### **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya mengacu kepada norma-norma hukum, kaidah hukum, teori-teori hukum, yurisprudensi, peraturan-peraturan hukum dan sumber lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Dalam pembahasan ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain : pertama, adalah pendekatan konseptual atau bagaimana secara konsep kedudukan konten Youtube sebagai jaminan kebendaan, dan kedua, adalah bagaimana mekanisme eksekusi konten Youtube sebagai penyelesaian hutang debitur yang wanprestasi. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari Bahan Hukum Utama dan Bahan Hukum Tambahan. Bahan hukum utama merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, sedangkan bahan hukum tambahan terdiri pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari fakta hukum, doktrin, buku, jurnal-jurnal, makalah, internet, surat kabar dan sumber lainnya.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Indonesia merupakan target pangsa pasar ekonomi dunia dengan penduduk lebih dari 250 juta penduduk. Pemerintah Indonesia melihat potensi ini dengan membuat program-program ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Seiring dengan perkembangan zaman yang saat ini masuk kedalam era globalisasi, terdapat pergeseran cara hidup dari manusia yang berubah secara signifikan. Seluruh aktivitas keseharian manusia tidak lepas dari keterlibatan teknologi. Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia saat ini melibatkan teknologi, termasuk aspek ekonomi. Saat ini teknologi berperan penting dalam membantu memudahkan manusia dalam menjalani beberapa aktivitas ekonomi. Manusia saat ini dimungkinkan melakukan aktivitas ekonomi hanya melalui gawai/handphone. Beberapa aktivitas transaksi seperti pembayaran tagihan, pembelian barang-barang, aktivitas perbankan, semua saat ini dapat dilakukan melalui gawai/handphone. Hal ini yang mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis digital. Berbagai program-program Pemerintah dibuat guna mendukung percepatan ekonomi digital dapat terlaksana dengan baik. pemerintah juga mendorong lembaga pembiayaan dalam hal ini lembaga perbankan untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman, dengan juga mulai mendorong sistem layanan dilakukan berlandaskan layanan berbasis teknologi agar sejalan

dengan semangat pemerintah yang gencar menerapkan digitalisasi ekonomi. Perbankan saat ini bertransformasi memberikan layanan yang bersifat *contactless*. Aktivitas perbankan seperti transfer uang, pembayaran tagihan sampai pembelian produk investasi dapat dilakukan nasabah melalui gawai/handphone.

Guna mendukung ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital, pemerintah membuat suatu peraturan khusus yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan ini dibuat khusus untuk memberikan kepastian hukum serta mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga membuka ruang bagi pelaku industri kreatif berbasis digital ini untuk mendapatkan akses pembiayaan ke lembaga pembiayaan dengan menjaminkan produk kreativitas berupa kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaannya. Program ini disebut dengan Skema Pembiayaan Berbasis Intelektual. Program ini merupakan pencapaian yang positif, mengingat produk kreativitas berupa kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan ke lembaga pembiayaan adalah hal yang baru. Para pelaku industri kreatif ini dapat memperbesar jangkauan aktivitas kreativitasnya. Produk kreativitas berupa kekayaan intelektual dapat berupa berbagai macam jenis berupa karya yang diciptakan karena kemampuan intelektual manusia dan memiliki nilai tambah. Kekayaan intelektual wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa Hak Cipta, agar Pencipta yaitu orang yang menciptakan atau membuat kekayaan intelektual mendapatkan hak nya atas kekayaan intelektual atau ciptaan yang diciptakan atau dibuat. Perlindungan hukum terhadap hak cipta ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pencipta dilindungi secara hukum atas ciptaannya, hukum menjamin pencipta memiliki hak eksklusif terhadap ciptaannya, hak eksklusif tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pada Hak Kekayaan Intelektual ada keterkaitannya dengan jaminan hutang, dimana adanya sebuah dasar pertimbangan jaminan hutang untuk dijadikan jaminan oleh para pelaku ekonomi kreatif (Maulana, 2022).

Di era globalisasi teknologi saat ini, media sosial seperti Youtube sangat disukai oleh masyarakat, tontonan dengan tema apapun dapat ditemui didalam Youtube. Adanya perubahan perilaku masyarakat dari yang sebelumnya menonton media yang bersifat analog seperti televisi ke media yang bersifat digital seperti Youtube, sangat mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat. Beragamnya tema yang ditawarkan Youtube membuat masyarakat dapat lebih memilih acara yang akan dinikmati. Berdasarkan data dari We Are Social dan Hootsuite, pada bulan Januari 2023 terdapat 2,51 miliar pengguna Youtube di seluruh dunia, dan Indonesia menempati urutan ke 4 dengan jumlah penggunaan Youtube sejumlah 139 juta pengguna (Katadata, 2023). Nilai ekonomi yang berputar dalam dunia Youtube pun luar biasa besar, adapun sumber ekonomi yang berputar dalam dunia Youtube adalah berasal dari *endorsement* dan *adsense*. Ekonomi kreatif khususnya di platform Youtube diklaim berkontribusi 7,5 triliun rupiah pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia di tahun 2021 dan menyerap 200 ribu pekerja pekerja penuh waktu diberbagai bidang (CNN, 2023). Sebagai contoh seorang Youtuber sekaligus content creator bernama Deddy Corbuzier yang dikenal dengan konten Podcastnya memiliki pendapatan antara US 15,1 ribu hingga US 242 ribu atau Rp. 224 juta hingga Rp. 3,59 miliar per bulan dengan subscriber sebanyak 20,5 juta subscriber (Katadata, 2023). Melihat dari sisi nilai ekonomi sebuah konten Youtube yang sangat besar, lembaga pembiayaan dalam hal ini lembaga perbankan mulai membuka ruang agar konten Youtube sebagai sebuah kekayaan intelektual yang dilindungi hak cipta untuk dijadikan jaminan atau yang disebut dengan Skema Pembiayaan Berbasis Intelektual. Dengan begitu Youtuber tersebut sebagai pemilik hak cipta dapat memperoleh akses pembiayaan guna memperbesar jangkauan kreativitasnya.

Dalam konteks hukum keperdataan, Kebendaan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Perdata terbagi menjadi 3 klasifikasi benda, antara lain : (a) benda bertubuh dan tidak bertubuh, (b) benda bergerak dan benda tidak bergerak, dan (c) benda yang habis terpakai dan benda yang tidak habis terpakai. Secara umum jaminan kebendaan memiliki karakteristik, antara lain : (a) memberikan kedudukan yang diutamakan (hak preferen), (b) melekat kepada kebendaannya (*droit de suite*), (c) bersifat aksesoir (perjanjian pengikatan jaminan ada karena

perjanjian pokoknya dalam hal ini perjanjian hutang piutang), (d) tidak lahir otomatis, harus diperjanjikan terlebih dahulu. Jaminan kebendaan wajib dilakukan pengikatan jaminan, adapun pilihan pengikatan jaminan berdasarkan obyeknya antara lain : (a) gadai, (b) fidusia, (c) hak tanggungan, (d) hipotek.

Konten Youtube merupakan suatu hak cipta yang dapat dijadikan obyek fidusia. Konten Youtube merupakan produk kreativitas kekayaan intelektual yang dapat dikategorikan kedalam salah satu jenis audio visual "Sinematografi" yang menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) bagian, antara lain : (1) Hak Cipta (copyright), yaitu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Hak Kekayaan Industri (industrial property rights), yaitu hak kekayaan industri yang mencakup antara lain, paten (patent), desain industri (industrial design), merek (trademark), penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition), desain tata letak sirkuit terpadu (layout hak design of integrated circuit), rahasia dagang (trade secret).

Dalam konteks konten Youtube sebagai jaminan pada lembaga pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, konten Youtube wajib untuk memenuhi syarat antara lain : (a) Hak Cipta konten Youtube telah tercatat dan terdaftar pada Kementerian Hukum & HAM RI, (b) Sudah dilakukan pengelolaan terhadap Hak Cipta konten Youtube baik secara mandiri ataupun dialihkan haknya kepada seseorang (Ahmad, 2023). Konten Youtube sebagai jaminan kebendaan, akan dilakukan penilaian nilai (appraisal valuation) oleh pihak kreditur dalam hal ini lembaga pembiayaan/Bank. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan (prudential). Penilaian dapat dilakukan dengan cara pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan penilaian lainnya, dengan komparasi dengan berbagai penilaian dilakukan perbankan diantaranya : (1) nilai pasar (market value), (2) biaya penggantian baru (reproduction cost), (3) nilai wajar (depreciated replacement cost), (4) nilai likuidasi (liquidation value), (5) nilai asuransi (insurable value/actual cost value) (Hediyanto, 2023). Lembaga pembiayaan/Bank dalam menentukan pemberian fasilitas kredit menerapkan prinsip 5C atau *five of credit* sebagai tolak ukur, dan salah satu C adalah Collateral atau agunan/jaminan yang diberikan oleh debitur. Collateral atau agunan/jaminan cukup krusial karena lembaga keuangan haruslah menerima jaminan dari debitur sebagai bentuk pengaman apabila debitur suatu waktu tidak dapat melunasi pinjamannya. Agunan/jaminan ini haruslah dianalisis dari segi yuridis dan ekonomi guna mengetahui kelayakannya sebagai jaminan (Purwita, 2023).

Mekanisme eksekusi jaminan kebendaan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berubah secara signifikan, khususnya terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3), eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur dalam hal ini sebagai pemegang jaminan fidusia, melainkan harus atas persetujuan debitur sebagai pemberi jaminan fidusia sekaligus sebagai pihak yang menguasai obyek yang akan dieksekusi tersebut. Putusan tersebut menghilangkan title eksekutorial secara langsung atau *parate eksekusi* terhadap benda yang di fidusia kan, penerima jaminan fidusia harus melalui mekanisme permohonan eksekusi jaminan fidusia ke pengadilan atau melalui mekanisme *fiat eksekusi* atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau pemberi jaminan fidusia (Hukumonline, 2023).

Apabila melihat dari karakteristik obyeknya, eksekusi konten Youtube lebih memiliki nilai ekonomi jika eksekusi dilakukan dengan mekanisme fiat eksekusi yaitu permohonan eksekusi jaminan kebendaan fidusia ke Pengadilan Negeri setempat atas dasar wanprestasi, dengan memohonkan permohonan atau *petitum* putusan permohonan yang lebih menekankan kepada pemenuhan suatu kewajiban-kewajiban tertentu kepada debitur untuk melakukan sesuatu, bukan untuk mengeksekusi konten Youtube tersebut, dikarenakan konten Youtube tersebut akan lebih bernilai jika tetap dijalankan oleh content creator sebagai pemilik konten

Youtube tersebut. Sebagai contoh suatu konten Youtube berupa konten podcast yang dijadikan jaminan kebendaan, ketika debitur atau dalam hal ini pemberi jaminan fidusia telah dinyatakan wanprestasi, maka Bank sebagai kreditur atau penerima jaminan fidusia atau pihak yang bermohon eksekusi mewajibkan debitur atau pemberi jaminan fidusia atau termohon fidusia untuk melakukan beberapa hal yang diatur sebelumnya oleh para pihak, sebagai contoh mewajibkan debitur untuk tetap menjalankan konten podcast tersebut dengan syarat yang ditentukan oleh kreditur, misalnya podcast selanjutnya harus menyertai logo Bank, dengan hal tersebut Bank dapat melakukan branding secara gratis dalam podcast tersebut, hal ini akan lebih memiliki nilai ekonomi ketimbang Bank memohonkan eksekusi untuk mengambil alih podcast tersebut, dimana hal tersebut akan membuat viewer dan subscriber akun tersebut berkurang sehingga nilai ekonomi yang didapat dari *adsense* dan *endorsement* serta *viewer* dan *subscriber* dari konten tersebut berkurang bahkan hilang.

#### D.Penutup

Konten Youtube dalam perspektif jaminan kebendaan telah memenuhi seluruh syarat sebagai obyek yang dapat dijadikan jaminan kebendaan, sebagaimana dilihat dari obyeknya yang merupakan benda tidak bergerak, merupakan suatu obyek dari hak atas kekayaan intelektual berupa audio visual “Sinematografi” yang dilindungi oleh Hak Cipta. Pemegang hak cipta dalam hal ini content creator memiliki hak yang dilindungi oleh hukum yaitu berupa hak ekonomi dan hak moral. Secara eksplisit dan tegas dalam UU Hak Cipta menyebutkan bahwa obyek hak cipta dapat dijadikan obyek fidusia. Maka, konten Youtube secara hukum merupakan obyek benda yang dapat dijadikan obyek fidusia. Kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia dilindungi kepentingannya untuk didahulukan untuk diselesaikan apabila debitur sebagai pemberi jaminan fidusia melakukan wanprestasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menghilangkan hak eksekusi secara langsung terhadap obyek fidusia oleh kreditur, kreditur wajib untuk mendapatkan persetujuan debitur apabila ingin mengeksekusi jaminan fidusia, atau mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan atas dasar wanprestasi. Jika melihat obyek konten Youtube sebagai jaminan kebendaan, maka eksekusi yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah dengan melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan atas dasar wanprestasi, eksekusi dilakukan tidak dengan menguasai konten tersebut, namun meminta ke pengadilan untuk debitur sebagai termohon eksekusi untuk melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu atas konten Youtube tersebut, dengan begitu nilai ekonomi dari konten Youtube tersebut akan tetap ada jika konten Youtube tetap berada dalam penguasaan pemilik konten dalam hal ini content creator, namun content creator wajib menaati putusan pengadilan yang dimohonkan oleh pemohon eksekusi, sebagai contoh apabila yang dieksekusi adalah konten Youtube berupa podcast politik, maka biarkan podcast tersebut tetap dijalankan oleh content creator tersebut, pemohon eksekusi dapat memohon agar dalam podcast tersebut mengubah interior podcast tersebut agar terdapat iklan logo, dengan harapan pendapatan dari iklan logo tersebut menjadi hak dari pemohon eksekusi, dengan begitu nilai ekonomi tetap terjaga, karena jika podcast tersebut dieksekusi dengan mengambil alih podcast tersebut, viewer dan subscriber dari konten tersebut akan hilang karena nilai ekonomi dari konten tersebut berada pada content creator tersebut.

#### Daftar Pustaka

- CNN Indonesia. “[https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221207150114-192-884131/youtube-diklaim-sumbang-rp75-t-ke-pdb-ri-bagaimana-bisa](https://www.cnnindonesia.com/Teknologi/20221207150114-192-884131/Youtube-Diklaim-Sumbang-Rp75-t-Ke-Pdb-Ri-Bagaimana-Bisa,”</a> 2022.<br/><a href=).
- Hediyanto, Iriana. “Analisis Terhadap Konten Youtube Sebagai Jaminan Utang Di Bank.” *Repository Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2022.
- Hukumonline.com. “[https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e/](https://www.hukumonline.com/Klinik/a/Cara-Eksekusi-Jaminan-Fidusia-Jika-Debitur-Wanprestasi-Lt60caf55f5a02e/,”</a> n.d.<br/><a href=).

- Katadata.co.id. “[https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/02/28/Pengguna-Youtube-Di-Indonesia-Peringkat Keempat-Terbanyak-Di-Dunia-Pada-Awal-2023](https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/02/28/Pengguna-Youtube-Di-Indonesia-Peringkat_Keempat-Terbanyak-Di-Dunia-Pada-Awal-2023),” 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/15/deretan-youtuber-dengan-estimasi-penghasilan-tertinggi-di-indonesia-2023-siapa-juaranya>.
- . “<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/06/15/Deretan-Youtuber-Dengan-Estimasi-Penghasilan-Tertinggi-Di-Indonesia-2023-Siapa-Juaranya>,” n.d. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/pengguna-youtube-di-indonesia-peringkat-keempat-terbanyak-di-dunia-pada-awal-2023> .
- Maulana, Putri Wahyu. “Perjanjian Lisensi Berupa Konten Youtube Pada Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 529–39. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.199>.
- Mayshinta, Aura, and Muh. Jufri Ahmad. “Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube.” *Breaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 51–63. <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/164>.
- Purwita Lana, Viskha, Switcha Differentia Ariapramuda, Irene Maria Angela, Azalia Rahma Utami, and Valencia Gustin. “Urgensi Kelengkapan Teknis Dalam Regulasi Penggunaan Konten YouTube Sebagai Jaminan.” *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1035>.
- Review, Pakuan Law. “<https://Doi.Org/10.33751/Palar.V8i4>.” 08 (2022): 193–206.